



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Herbert Benyamin Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Sitta Ulina Marpaung**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Abraham P. Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat III**;
4. **Pesta B. Simanjuntak**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Hendrik L. Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat V**;
6. **Freddy S. Pasaribu**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Rumondang A. Siahaan**, bertempat tinggal di Jl. Iskandar Muda No. 5 Medan, sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Panangian Sinambela, S.H., Joniar Gulo, S.H., Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H., Andi Bonar Situmeang, S.H., Okto Benjamin, S.H., dan Sentana Mandala Putra, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, yang berkantor pada Kantor Hukum **Panangian & Partners**, beralamat di Jalan Sei Berantas Komp. De'Villa No. 8-D Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/292/Hkm.00/III/2023 tanggal 3 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Tuan Wagimun**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



2. **Nyonya Yenti**, bertempat tinggal di Jl. Sudirman Lk II Setia, Kelurahan Perdamaian, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat II**;

3. **Tuan Ahmad Suwandi Almarhum dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya**, bertempat tinggal di Dusun V Tebasan, Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Maret 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap Tergugat I sampai Tergugat III dengan perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.LBP tertanggal 25 Juni 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan demi hukum tindakan Para Tergugat dr yang mengganggu gugat dan ingin menguasai, memiliki dan mengusahai sebahagian dari objek tanah milik Para Penggugat dr seluas \pm 260.000

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



M² yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan demi hukum Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH.,SPN, Notaris/PPAT di Stabat, satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing :

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 13A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain.....200 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Benta.....200 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Nasir100 M;

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 15 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Basran B100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhtar 200 M;

3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 16 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanusi100 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim....200 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh 100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab...200 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 17 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Paret/ Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Basran B 200 M;
5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 18 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'i100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabran II100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarkawi200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gadin.....200 M;
6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 19 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jantan100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supian100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abu Salim200 M;
7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 20 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Salim...100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jantan200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanusi200 M;
8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sanusi100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misran200 M;
9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 22 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab...100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading.....200 M;
10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 23 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhtar.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basran B.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabri.....200 M;
11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 24 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misran.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusa.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading.....200 M;
12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 25 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarkawi.....100 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sabri.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar.....200 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabran II.....200 M;

13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misran.....100 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanusi.....200 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gadin.....200 M;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat dr adalah pemilik sah atas tanah seluas $\pm 260.000 \text{ M}^2$ yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara satu dan lainnya sesuai dan sebagaimana tersebut dibawah ini, masing-masing :

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 13A tertanggal 19 Desember 2006 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zulkarnain.....200 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Benta200 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sungai200 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Nasir200 M;

2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 15 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Basran B.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhtar.....200 M;

Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 16 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanusi.....100 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Salim... 200 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abdul Wahab...200 M;
4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 17 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Basran B 200 M;
5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 18 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amat Safi'i.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sabran II.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sarkawi.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading.....200 M;
6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 19 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jantan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sei Telaga Tuju.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Supian100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abu Salim200 M;
7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 20 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/ Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abu Salim...100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jantan.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanusi.....200 M;
8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 21 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/ Sei Terusan.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sanusi.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/ Sei Terusan.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misran.....200 M;
9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 22 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Abdul Wahab...100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading.....200 M;
10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 23 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhtar..... 100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sei Telaga Tujuh.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Basran B.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabri.....200 M;
11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 24 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....100 M;

Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Misran.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Paret/Sei Terusan.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading.....200 M;
12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 25 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sarkawi.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sabri..... 100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhtar..... 200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sabran II..... 200 M;
13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 26 tertanggal 10 Oktober 2007 tanah seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Misran.....100 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abdul Wahab.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sanusi.....200 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sei Karang Gading.....200 M;

5. Menyatakan demi hukum Para Penggugat dr adalah pembeli yang beritikad baik yang mendapat perlindungan hukum;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr sepanjang menyangkut bagian-bagian tanah milik Penggugat dr yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr;
7. Menghukum Turut Tergugat dr untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.186.000,- (*tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tergugat I dan II dinyatakan sebagai pemilik tanah perkara dengan mengabulkan gugatan rekonpensi.

Atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut Penggugat-Penggugat mengajukan upaya hukum **Banding ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/Pdt/ 2019/ PT. Mdn** tertanggal 13 Februari 2019 oleh Majelis Hakim Tinggi yang amar putusannya sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
2. Membatalkan putusan **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 4/Pdt.G/ 2018/PN. Lbp**, tanggal 25 Juni 2018;

-----MENGADILI SENDIRI-----

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 254.905 M2 (*dua ratus lima puluh empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas nama :
 - 2.14. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - 2.15. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 579/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - 2.16. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - 2.17. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/

Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2023/PN Lbp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 No. 577/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

- 2.18. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 451/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.19. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 31/ 10/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
- 2.20. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 313/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
- 2.21. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 612/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.22. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 600 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 453/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
- 2.23. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 578/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.24. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 576/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
- 2.25. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 314/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
- 2.26. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 613/

Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, dan III yang menguasai dan mengerjakan tanah milik para Penggugat dengan menanam pohon kelapa sawit yang secara hukum tanah a quo adalah milik para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat kerugian materil yang keseluruhan sbb :

Kerugian Materil

Bahwa akibat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Para Pengugat tidak bisa lagi mempergunakan tanah tersebut selama 83 bulan terhitung Februari 2010 sampai dengan Desember 2017, dan jika dikompensasikan pendapatan perbulan atas pemakaian tanah tersebut sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) perbulan/ hektar = Rp. 25.500.000 x 83 bulan = Rp. 2.116. 500.000.- (*dua milyar seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah*);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Tergugat –Tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI Nomor 1541 K/Pdt/2020 tertanggal 25 Juni 2020 amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----MENGADILI-----

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Tuan WAGIMUN**, 2. **Nyonya YENTI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Atas putusan Kasasi dari Mahkamah Agung tersebut Tergugat-Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI Nomor 980 PK/Pdt/2021 tertanggal 8 Desember 2021 amarnya berbunyi sebagai berikut:

-----MENGADILI-----

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **Tuan WAGIMUN**, 2. **Nyonya YENTI**, tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
- II. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini bahwa perkara a quo telah memperoleh kekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***) mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan masing-masing Register perkara **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 4/ Pdt.G/ 2018/PN. Lbp Jo Banding ke Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/ Pdt/ 2019/ PT. Mdn Jo Kasasi ke Mahkamah Agung RI Nomor 1541 K/Pdt/2020 Jo Peninjauan Kembali Nomor 980 PK/Pdt/2021**;
- III. Bahwa dikarenakan pada Gugatan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Penggugat I sampai dengan VII tidak mencantumkan dalam petitumnya yang meminta agar Tergugat I sampai Tergugat III menyerahkan tanah dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai Penggugat VII bahkan sekalipun ditangan pihak ketiga, maka kiranya melalui gugatan a quo Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menambahkan amar putusan pada perkara yang telah disebutkan diatas yang berbunyi : **“Menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah seluas 254.905 seperti terlihat dari 13 buah Sertifikat Hak Milik dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai VII“**
- IV. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (***in kracht van gewijsde***) maka Penggugat I sampai VII memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) meskipun ada upaya hukum lainnya berupa Perlawanan, Banding maupun Kasasi

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2023/PN Lbp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah dalam keadaan baik (kosong) kepada Penggugat-Penggugat I s/d VII beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya sekalipun tanah tersebut ada pada pihak ketiga, dan apabila Tergugat I sampai III tidak berkenan menyerahkannya secara sukarela bila perlu dilakukan dengan upaya paksa;
3. Menyatakan putusan ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu /secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain perlawanan, banding dan kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Para Penggugat** hadir kuasanya PANANGIAN SINAMBELA, S.H., JONIAR GULO, S.H., ANDOS REWINDO SIRAIT, S.H., M.H., ANDI BONAR SITUMEANG, S.H., OKTO BENJAMIN, S.H., dan SENTANA MANDALA PUTRA, S.H., **Tergugat I dan Tergugat II** hadir kuasanya JUNAIDI, S.H., AMRAN FANSORI LUBIS, S.H., TOGU SIMANJUNTAK, S.H., M.H., NELSON LUMBANTORUAN, S.H., dan T. TAUFIK HIDAYAT, S.H., Advokat dari Kantor Hukum BIMA, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jl. Prof. HM. Yamin, S.H., No. 40 E, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/436/Hkm.00/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, akan tetapi **Tergugat III** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp, tanggal 10 Maret 2023, tanggal 21 Maret 2023, tanggal 3 April 2023 dan tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwansyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

a. GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama dari keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 6-3-2023 a quo, secara nyata dan fakta telah diungkapkan dan diakui sendiri secara detail oleh Penggugat didalam gugatannya tersebut, bahwa perkara a quo telah pernah diajukan oleh Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 10 (*vide perkara No.4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan No. 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan No. 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021*);
- Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo jelas secara hukum adalah Gugatan yang telah masuk dan dikwalifikasikan sebagai gugatan “NE BIS IN IDEM” sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum Pasal 1917 KUHPerdata Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 tgl. 3-10-1973 jo Putusan MARI No, 588 K/Sip/1973 tgl. 19-12-1970, yaitu “*ada tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”;
- Bahwa karena perkara terdahulu (No.4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan No. 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan No. 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan sama dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat a quo Nomor :

Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52/Pdt.G/2023/PN.Lbp tertanggal 6 Maret 2023, maka berdasarkan ketentuan Putusan MARI No. 350 K/Sip/1973 Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan “Tidak Dapat Diterima”;

- Bahwa gugatan Penggugat a quo juga pernah diajukan oleh Tergugat- II (ic. Ny.Yenti) sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terdaftar dengan Register Perkara No. 151/Pdt.G/2022/PN.Lbp yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan amar putusan Ne Bis In Idem”;
- Bahwa padahal gugatan yang diajukan oleh Tergugat-II (Ny.Yenti) sebagai Penggugat No. 151/ Pdt.G/2022/PN.Lbp adalah subjek Hukumnya berbeda, baik Penggugat maupun Tergugatnya yaitu Herbert Benyamin Pasaribu sebagai Tergugat-I, Kepala Desa Telaga Tujuh sebagai Tergugat-II, dan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat-III, dan luas objeknya- pun berbeda, namun diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan amar putusan “Ne Bis In Idem”;
- Bahwa oleh karena itu di mohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga harus serius dan berani memberikan putusan dengan rasa keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME dengan amar putusannya **“menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Ne Bis In Idem”** sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Mei 2023 terhadap.Tergugat-II sebagai Penggugat dalam perkara No. 151Pdt.G/2022/PN.Lbp.;
- Bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum tersebut diatas, cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini berdasarkan Ketuhanan YME dan rasa keadilan menerima eksepsi Tergugat-I, dan II **“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Ne Bis In Idem”**.

b. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama dari keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 6-3-2023 a quo, secara

Halaman 16 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



nyata dan fakta gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo tidak jelas alias kabur (obscur libel) dasar hukum dalil gugatannya, karena tidak tahu maksud dan tujuan dari gugatan dimaksud, serta dalil posita dengan petitum tidak sejalan dan tidak bersesuaian;

- Bahwa hal ini dapat dilihat secara fakta dari dalil posita gugatan Penggugat a quo, yang mana dalil gugatan Penggugat dari halaman 2 s/d halaman 10 hanya mendalil putusan-putusan hukum dari peradilan, namun ditengah dalil putusan tersebut, pada halaman 11, pada angka III (tiga romawi), Penggugat tiba memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **"berkenan MANAMBAH AMAR pada putusan No.4/ Pdt.G/ 2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan No. 13/PDT2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan No. 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 telah memperoleh kekuatan hukum tetap" yang berbunyi : "menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah seluas \pm 254.905 seperti terlihat dri 13 buah sertifikat hak milik dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai VII";**
- Bahwa namun dalam petitum gugatan Penggugat, Penggugat meminta : *Menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah dalam keadaan baik (kosong) kepada Penggugat I s/d VII berserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam diatasnya sekalipun tanah tersebut ada pada pihak ketiga,,,,, dst....upaya paksa"*
- Bahwa hal ini sudah sangat jelas memberikan fakta, bahwa antara posita yang dibangun oleh Penggugat dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada korelasi hukum dan persesuaian serta hubungan hukumnya, dan saling bertentangan serta kotradiktif, namun secara konkrit telah memberikan fakta bahwa Penggugat terlalu memaksakan kehendak dengan dasar spekulatif semata-mata dengan menambah petitum dari putusan yang sudah ada dan sudah berkekuatan hukum tetap, agar tanah milik sah Tergugat- I dan II seluas \pm 260.000 M2 yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli,



Kabupaten Deli Serdang menjadi milik Penggugat dengan cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan hukum;

- Bahwa dalam arti posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, dan gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) **sebagaimana ditegaskan dalam putusan MARI No. 1145 K/Pdt/1984 tgl. 21-9-1985 jo putusan MARI No. 250 K/Pdt/1984 tgl. 16-1-1986;**
- Bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum tersebut diatas, cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini berdasarkan Ketuhanan YME dan rasa keadilan menerima eksepsi Tergugat-I, dan II ***"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kabur (obscuur libel).***

c. GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA

- Bahwa selain gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel) juga bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata, yang mana Penggugat dalam perkara a quo memohon agar diberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan hal ini sangatlah bertentangan dengan dasar dan ketentuan hukum serta hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga oleh karenanya permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut haruslah ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena dari awal gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar dengan Register Perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di tingkat Peninjauan Kembali No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, posita dan petitum gugatan Penggugat sudah memohon agar diberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), namun permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Penggugat tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai di tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI;



- Bahwa dengan demikian secara konkrit telah memberikan fakta, bahwa ada unsur pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Penggugat untuk memuluskan kehendaknya agar dapat menguasai dan memiliki tanah milik sah Tergugat- I dan II seluas \pm 260.000 M2 yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang menjadi milik Penggugat dengan cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), Mahkamah Agung RI telah memberikan peringatan dan ketegasan sebagaimana diatur dalam **SEMA No. 13 tahun 1964 tgl 10 Juli 1964 dengan mengingatkan kembali instruksi MARI tanggal 13 Februari 1950 No. 348 K/521/M**, yaitu :
 1. agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad),
 2. bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat,
 3. namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Bahwa dikuat dan ditegaskan lagi oleh **Mahkamah Agung RI dalam SEMA No.03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978** yang mengingatkan kembali SEMA yang telah diterbitkan sebelumnya, tetapi sekaligus juga berisi penegasan yang terpenting, diantaranya;
 - a. menegaskan kembali agar para hakim diseluruh Indonesia tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG terpenuhi;
 - b. dst.....
- Bahwa oleh karena dari awal gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan II yang terdaftar dengan Register Perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN.Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di tingkat Peninjauan Kembali No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, yang mana Penggugat dalam gugatannya tersebut telah mendalilkan posita dan petitum serta memohon agar diberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), namun petitum permohonan

Halaman 19 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Penggugat tersebut tidak dikabulkan alias ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai di tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI, sehingga tidak ada dasar dan ketentuan hukum bagi Penggugat dalam perkara No. 52/Pdt.G/2023/PN Lbp a quo memohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kembali terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang sudah di tolak dan sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan dan berpedoman dari ketentuan-ketentuan SEMA dari Mahkamah Agung RI sebagaimana disebut diatas, cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Ketuhanan YME dan rasa keadilan menerima eksepsi Tergugat-I, dan II dan ***"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum acara perdata"***
- Bahwa dalam hal Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan **MANAMBAH AMAR** pada putusan No.4/ Pdt.G/ 2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan No. 13/PDT2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan No. 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berbunyi :

1. ***"menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah seluas \pm 254.905 seperti terlihat dri 13 buah sertifikat hak milik dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai VII";***
2. ***"permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)"***

Jelas-jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pelanggaran Hukum dan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang selama ini sama sekali tidak pernah dilakukan di peradilan di Indonesia, dan tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bertindak



ceroboh dan ketidak hati-hatian untuk mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud, karena tentunya akan menjadi preseden buruk di dunia peradilan di Indonesia;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat-I dan II kemukakan dalam eksepsi-eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini;
- Bahwa pertama-tama Tergugat-I dan II membantah untuk itu menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali diakui oleh Tergugat-I dan II secara tegas kebenaran fakta dipersidangan;
- Bahwa benar jauh sebelumnya dalam perkara quo, Penggugat juga pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan Tergugat III di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan register perkara No, 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Juni 2018, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi (ic, Tuan Wagimun-Tergugat-I dan Ny. Yenti-Tergugat-II) untuk sebagian sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam gugatannya a quo pada halaman 2 sampai dengan halaman 10;
- Bahwa adapun gugatan Tergugat I dan II dalam rekonvensi pada perkara No. 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena secara factual konkrit selain dasar fakta alas hak kepemilikan Tergugat I dan II jelas, dan adanya perbedaan letak desa yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai besar, yang mana tanah milik sah Tergugat I dan II seluas ± 260.000 M2 yang digugat/klaim oleh Penggugat pada perkara tersebut terletak di Dusun V Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, SEDANGKAN tanah milik Penggugat sendiri seluas 254.905 M2 sesuai alas hak dari ke-13 sertifikat hak milik Penggugat terletak di Dusun II Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa selain itu juga sudah dilakukan **Pemeriksaan Setempat (PS)** **pada hari JUM'AT tanggal 4 MEI 2018**, didapat fakta bukti bahwa bidang-bidang tanah yang digugat dan klaim oleh Penggugat dkk yang terletak di Pulau Benta Dusun V Desa Karang Gading

Halaman 21 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



BUKANLAH milik sah Penggugat dkk sendiri melainkan adalah hak milik sah Tergugat I dan II, dan ternyata Penggugat dkk in person sendiri pada saat itu tidak mengetahui dengan pasti dan tidak paham sama sekali objek yang akan dituju dan atau akan didatangi untuk dilaksanakan Pemeriksaan Setempat tersebut, sehingga meraba-raba lokasi dimaksud;

- Bahwa pada saat dilaksanakan PS, Majelis Hakim meminta kepada Penggugat dkk in person untuk menunjukkan titik dan batas-batas wilayah tanah yang dijadikan objek sengketa, ternyata Penggugat dkk in person sendiri tidak dapat menunjukkan secara pasti dan positif letak, batas dan posisi titik objek yang diperkarakan, dan malahan secara nyata dan jelas Penggugat dkk in person kelihatan bingung dan membingungkan serta menuju kearah sana dan sini yang tidak pasti.
- Bahwa hal ini membuktikan fakta kebenaran yang sebenarnya secara hukum, bahwa objek dari bidang-tanah milik Penggugat dkk sama sekali tidak terletak di Pulau Benta, Dusun V Desa Karang Gading, namun secara fakta terletak di Dusun II, Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Kabuhan Deli. hal terbukti dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala Desa Karang Gading, **Bapak Al Munir, SPd** yang menyatakan dilokasi objek menjadi sengketa ini, adalah Pulau Benta yang merupakan Dusun V Desa Karang Gading, dan bukan Dusun II Desa Telaga Tujuh dan sungai alam tersebut yang membatasi kedua wilayah tersebut, demikian juga keterangan dari Kepala Desa Perkotaan dan wakil dari Kecamatan Labuhan Deli yang hadir pada pemeriksaan setempat tersebut;
- Bahwa untuk dapat diketahui dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim juga, bahwa pada tahun 2012 Penggugat dkk juga pernah mengajukan gugatan terhadap hal sama di Pengadilan Negeri Stabat yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 16/Pdt.G.2012/PN.Sbt., dan ditingkat banding pada **tanggal 13 Februari 2015 atas penetapan Pengadilan Tinggi Medan telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam** yang hadir dan disaksikan secara langsung selain para pihak yang berperkara juga hadir Kepala Desa Telaga Tujuh, Kepala Desa Karang Gading, Kepala Desa Perkotaan, Aparat Kepolisian Polsek Medan Labuhan dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polmas Karang Gading yang merupakan aparatur Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa dari keterangan Kepala Desa Telaga Tujuh sendiri pada pemeriksaan setempat hadapan Majelis Hakim dalam perkara saat itu dalam perkara tersebut telah memberikan keterangannya secara tegas *"bahwa objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dkk (Herbert Benyamin Pasaribu, dkk) tersebut adalah terletak di Desa Karang Gading, dan bukan lokasi lahan tanah masuk wilayah desa saya (Telaga Tujuh)"* dan yang menjadi batas antara Desa Telaga Tujuh dengan Desa Karang Gading adalah batas alam yaitu Sungai/Sei Telaga Tujuh", dan Herbert Benyamin Pasaribu mempunyai lahan tanah di Desa Telaga Tujuh" dan bukan dilokasi Desa Karang Gading";
- Bahwa masih berkaitan dalam perkara tersebut juga dari Keterangan Kepala Desa Karang Gading, dihadapan Majelis Hakim secara juga memberikan keterangan *"bahwa wilayah yang dipersengketakan adalah masuk wilayah Karang Gading"* dan pemilik lahan ini adalah Pak Wagimun (ic. Tergugat-I) dan isterinya Yenti (ic. Tergugat-II)" dan selama ini Pak Wagimun dan Ny.Yenti menguasai tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan";
- Bahwa dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Desa yaitu Kepala Desa Karang Gading dan Kepala Desa Telaga Tujuh tersebut dihadapan Majelis Hakim pada Pemeriksaan Setempat tersebut sudah sangat jelas dan terang memberikan fakta bukti hukum, bahwa objek tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat dkk dalam perkara tersebut jelas adalah tanah-tanah milik sah Tergugat I dan II yang terletak di Desa Karang Gading, yang dikenal dengan "Pulau Benta" bukan sebagaimana yang tertera dan terletak serta dimaksud di Desa Telaga Tujuh dalam sertifikat Para Penggugat dk/Para Tergugat dr sendiri, sehingga oleh karenanya Pengadilan tingkat banding dalam perkara Nomor :76/PDT/ 2014/PT.MDN., mengabulkan gugatan Intervensi Tergugat I dan II (ic. Tuan Wagimun dan Ny.Yeni);
- **Bahwa juga Pemeriksaan Setempat dalam perkara No. 151/Pdt.G/2022/PN.Lbp pada tanggal 11 Januari 2023**, yang mana **Penggugat** (Herbert Benyamin Pasaribu) dalam perkara tersebut sebagai Tergugat I secara nyata dan fakta telah membuktikan bahwa

Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat-I sesuai SHMnya memang mempunyai tanah di Dusun II Desa Telaga Tujuh dan bukan terletak di Dusun V Desa Karang Gading sebagaimana yang didalil dan diklaim oleh Tergugat-I sendiri, sehingga oleh karenanya Tergugat-I maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam acara pemeriksaan setempat tersebut;

- Bahwa dengan datang dan hadirnya Camat Labuhan Deli, Kepala Desa Karang Gading, Kepala Desa Karang Gading serta Sekretaris Desa Karang Gading serta para pihak tanpa dihadiri Tergugat-I dilokasi pemeriksaan setempat, telah didapatkan fakta konkrit dari keterangan dari Camat Labuhan Deli, Kepala Desa Karang Gading serta Sekretaris Desa Karang Gading yang disampaikan dihadapan YTH. Majelis Hakim, bahwa Pulau Benta adalah terletak di Dusun V Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli dan diatas objek tanah dimaksud telah ditanam kelapa sawit yang dimiliki, dikuasai serta diusahai oleh Penggugat (ic, Tergugat II);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat dimaksud, dimohonkan dihadapan YTH. Majelis Hakim dapat melihat secara langsung, jelas dan terang benderang, batas antara Desa Telaga Tujuh dengan Desa Karang Gading dibatasi dengan batas alam berupa sungai besar, dan antara Desa Telaga Tujuh dengan Desa Karang Gading itu sendiri bukan merupakan 1 (satu) hamparan daratan, melainkan dibatasi oleh batas-batas, selain batas dengan wiayah desa lain juga dibatasi oleh batas alam berupa sungai besar;
- Bahwa dengan telah Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, maka sesuai **SEMA No.7 Tahun 2001 yang dikuatkan oleh Putusan MA No.3537 K/Pdt/1984 tanggal 03-02-1986**, yang berbunyi ***"hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, dengan demikian telah jelas letak tanah dan luas tanah terperkara secara definitive, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan"***
- Bahwa sejalan dengan itu telah ditegaskan lagi dalam **putusan MA No.3197 K/Sip/1983 tanggal 09-02-1985** yang berbunyi ***" bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar pengabulan gugatan, asal pengabulan itu tidak melebihi petitum gugatan"***.....DAN putusan **MA No.1777 K/Sip/1983**

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



tanggal 17-01-1985 jo PT. Medan No.161/1981 tanggal 23-03-1982 jo PN. P.Sidempuan No.50/1980 tanggal 14-10-80 yang berbunyi, *"bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek terperkara, dan hasil pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara, sehubungan dengan itu judex factie berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah terperkara"*

- Bahwa oleh karena itu secara nyata dan fakta letak lokasi objek terhadap tanah sah hak milik Tergugat I dan II berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/ PPAT di Stabat terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, secara hukum **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)** karena secara fakta hukum lokasi objek tanahnya yang tidak jelas, dan kabur, karena tanah milik Penggugat dkk sebagaimana ke-13 SHM berada di Dusun II, Desa Telaga Tujuh, **sedangkan Tanah milik Tergugat I dan II sebagaimana bukti hak berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/ PPAT di Stabat terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;**
- Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, secara hukum **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)** , hal ini dasari pada dasar dan ketentuan hukum, yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan **SEMA No.7 Tahun 2001** karena pemeriksaan setempat sudah 2 (dua) kali dilakukan, namun

Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



perkara a quo tidak dapat dilaksanakan dieksekusi, karena secara nyata objek perkara dimaksud tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus **dinyatakan Non Executable**, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, **karena objek sengketa yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, seperti yang di hadapkan dalam perkara aquo, karena tanah yang dijadikan objek sengketa tidak jelas dan tidak pasti**, yang diputuskan dalam perkara adalah tanah yang berada didalam wilayah Desa Telaga Tujuh dan bukan di Desa Karang Gading, dan dengan demikian secara hukum pula terhadap tanah milik Pemohon (**Wagimun dan Yenti**) yang terletak di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli dimaksud tidak dapat dilaksanakan eksekusi (**Non Executable**);

- b. Bahwa terhadap putusan tidak dapat dilaksanakan eksekusi (**Non Executable**) didasarkan pada **Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan**, yang menjelaskan “*bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, apabila salah satunya yaitu : “Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan di dalam Amar Putusan”*
- c. Bahwa lebih lanjut **M.Yahya Harahap** dalam bukunya **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab 12)** menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (**non-executable**) yaitu dalam hal salah satunya Tanah yang hendak di eksekusi Tidak Jelas Batasnya” –
- Bahwa selain secara hukum **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)** diatas tanah milik Tergugat I dan II seluas + 260.000 M2, yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, apalagi terhadap objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dkk saat ini masih dalam proses hukum yaitu dalam perkara No, 151/ Pdt.G/ 2022 PN.Lbp masih proses di tingkat Banding jo perkara No. 287/Pdt.G/2023/PN.Lbp dan perkara saat masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 52/Pdt.G/2023/PN.Lbp., sehingga oleh karena tidak ada alasan dan



dasar hukum bagi Penggugat dkk untuk meminta dan penyerahan dengan putusan serta merta terhadap : ***“Tanah Milik Pelawan seluas \pm 260.000 M2 (Dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan beberapa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/ PPAT di Stabat pada tanggal 19 Desember 2006 dan bukan Oktober tahun 2007”*** ;

- Bahwa oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan **EKSEKUSI (Non Executable)** terhadap tanah milik Tergugat I dan II seluas \pm 260.000 M2, yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, maka Penggugat dkk dengan sesuka hati tanpa beban dan secara spekulatif mengajukan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan meminta kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar MENAMBAHKAN AMAR PUTUSAN, sehingga berbunyi ***“menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah seluas \pm 254.905 seperti terlihat dri 13 buah sertifikat hak milik dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai VII” dan “permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)”***
- Bahwa sikap dan tindakan yang dimohonkan oleh Penggugat dkk untuk menambah bunyi amar putusan dimaksud, jelas-jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pelanggaran Hukum dan pelanggaran Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang selama ini sama sekali tidak pernah dilakukan di peradilan di Indonesia, dan tidak ada dasar dan alasan hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bertindak ceroboh dan ketidak hati-hatian untuk mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud, karena tentunya akan menjadi preseden buruk di dunia peradilan di Indonesia;
- Bahwa melihat dan mencermati permohonan penambahan amar putusan oleh Penggugat dkk dalam perkara a quo, Majelis Hakim

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



yang menangani dan mengadili perkara a quo juga harus hati-hati dengan tetap berpegang teguh pada **"Pedoman Perilaku Hakim"** bersikap Mandiri mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas pengaruh apapun, sehingga mendorong terbentuknya perilaku yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan hukum yang berlaku;

Berdasarkan pada dasar-dasar fakta dan argumen hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I dan II paparkan tersebut diatas, TERGUGAT I dan II dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME dengan mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi **"Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**.

B. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa TERGUGAT I dan II dalam konpensi dengan ini mengajukan Gugat Balik/Rekonpensi yang dalam hal ini selanjutnya disebut Para PENGGUGAT dr terhadap Para Penggugat dalam konpensi, yang dalam hal ini selanjutnya disebut Para TERGUGAT dr;
- Bahwa segala sesuatu yang telah Para PENGGUGAT dr kemukakan dalam konpensi tersebut diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam REKONPENSI/ Gugat Balik sebagaimana tersebut dibawah ini :
- Bahwa secara fakta hukum Para Paggugat dr sejak tanggal 19 Desember 2006 telah memiliki secara sah berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk itu telah pula menguasai dan mengusahai beberapa bidang tanah seluas ± 260.000 M2 (Dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan hingga sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah mengalihkan baik sebahagian maupun seluruh tanah tersebut kepada pihak manapun juga, apalagi melakukan tindakan dengan cara menguasai, mengusahai dan memiliki dengan cara yang tidak sah terhadap tanah milik Para Tergugat dr ;
- Bahwa tanah-tanah milik Para Penggugat dr seluas ± 260.000 M2 sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat dr peroleh sesuai

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku berdasarkan 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, yaitu

1. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.13.A tertanggal 19 Desember 2006;
 2. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.15 tertanggal 10 Oktober 2007;
 3. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.16 tertanggal 10 Oktober 2007;
 4. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.17 tertanggal 10 Oktober 2007,
 5. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.18 tertanggal 10 Oktober 2007;
 6. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.19 tertanggal 10 Oktober 2007;
 7. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.20 tertanggal 10 Oktober 2007;
 8. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.21 tertanggal 10 Oktober 2007;
 9. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.22 tertanggal 10 Oktober 2007;
 10. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.23 tertanggal 10 Oktober 2007;
 11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.24 tertanggal 10 Oktober 2007;
 12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.25 tertanggal 10 Oktober 2007;
 13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.26 tertanggal 10 Oktober 2007;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat dr telah membeli tanah seluas sebagaimana tersebut diatas dari Tergugat III dk dan Ny. Umisalamiah berdasarkan prosedur dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum Para Penggugat dr haruslah dinyatakan adalah pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum ;

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya pula terhadap ke-13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat yang merupakan alas hak atas objek tanah sebagaimana disebut tersebut diatas harus pula dinyatakan **sah dan berkekuatan hukum** ;
- Bahwa Para Penggugat dr merasa sangat keberatan dan merasa terganggu dengan sikap dan tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dr, yang secara nyata dan fakta ingin menguasai dan memiliki tanah milik Para Penggugat dr dari luas tanah ± 260.000 M2 yang terletak dan berlokasi di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara tersebut dengan cara yang tidak sehat, bertentangan dan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum yang membenarkan Para Tergugat dr dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum untuk menguasai, memiliki dan mengusahai tanah milik Para Penggugat dr yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, karena secara faktual yuridis konkrit, lokasi tanah milik Para Tergugat dr itu sendiri terletak sebagaimana didalam 13 sertifikat hak milik, adalah dilokasi Dusun II, Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, BUKAN di Dusun V, Desa Karang Gading, sehingga cukup dan sangat beralasan hukum terhadap tanah milik Para Penggugat dr seluas ± 260.000 M2 yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan alas hak sebagaimana 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, **dinyatakan adalah sah milik Para Penggugat dr**;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat dr ingin menguasai, memiliki dan mengusahai objek tanah seluas ± 260.000 M2 milik Para Penggugat dr dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, maka tindakan dan perbuatan Para Tergugat dr tersebut, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**;
- Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat dr yang senantiasa dan terus menerus selalu merongrong dan mengganggu gugat ingin menguasai serta memiliki bagian tanah yang diketahuinya adalah milik sah Para

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dr terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, jelas-jelas sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman serta privasi kehidupan Para Penggugat dr dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dan merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik, sehingga oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Para Tergugat dr untuk membayar biaya kerugian immaterial kepada Para Penggugat dr yaitu berupa harga diri Para Penggugat dr akibat dilecehkan hak-haknya oleh Para Tergugat dr yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Para Penggugat dr, dapat ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah), yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat dr kepada Para Penggugat dr terhitung sejak gugatan dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa seterusnya apabila Para Tergugat dr lalai menjalankan isi putusan a quo, kiranya cukup beralasan bagi YTH. Majelis Hakim menjatuhkan uang paksa (dwangsoom) tiap hari keterlambatan kepada Para Tergugat dr sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dr yang ingin menguasai, mengusahi dan memiliki sebagian bidang tanah milik Para Penggugat dengan cara bertentangan dan melawan hukum, sehingga oleh karenanya pula perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr sepanjang menyangkut tanah milik Para Penggugat dr tersebut, haruslah dinyatakan **tidak sah dan tidak berkekuatan hukum** ;
- Bahwa oleh karena tanah seluas ± 260.000 m² yang terletak di Dusun V Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak sebagaimana 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, adalah milik sah Para Penggugat dr, maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo

Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, demi hukum harus dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)**

- Bahwa agar gugatan Para Penggugat dr a quo nantinya tidak menjadi hampa/nihil, dengan ini Para Penggugat dr mohon kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat dr baik yang bergerak maupun tidak bergerak, teristimewa;
- **“sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, setempat dikenal Jalan Iskandar Muda No.5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah-Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara”:**
- **sebidang tanah seluas \pm 19.608 M2 segala sesuatu yang berdiri diatasnya, setempat dikenal Sertifikat Hak Milik Nomor : 599, surat ukur tanggal 17/12/2008 No.542/Telaga Tujuh/2008 yang terletak di Dusun II, Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang , Propinsi Sumatera Utara”:**
- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Para Penggugat dr ajukan dalam perkara ini merupakan bukti-bukti authentiek, maka dimohonkan kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta meski-pun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dr ;

Berdasarkan pada dasar fakta-fakta hukum yang telah Para Penggugat dr kemukakan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat dr memohon kehadiran YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 32 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Mengabulkan** gugatan rekonsvensi dari Para Penggugat dalam rekonsvensi untuk seluruhnya ;
2. **Menyatakan sita jaminan** (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sah dan berharga;
3. **Menyatakan demi hukum** tindakan Para Tergugat dr yang mengganggu gugat dan ingin menguasai, memiliki dan mengusahai sebahagian dari objek tanah milik Para Penggugat dr seluas \pm 260.000 M2 yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan cara melawan hak dan bertentangan dengan hukum, jelas-jelas dapat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** ;
4. **Menyatakan demi hukum** 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, yaitu
 1. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.13.A** tertanggal 19 Desember 2006;
 2. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.15** tertanggal 10 Oktober 2007;
 3. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.16** tertanggal 10 Oktober 2007,
 4. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.17** tertanggal 10 Oktober 2007;
 5. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.18** tertanggal 10 Oktober 2007;
 6. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.19** tertanggal 10 Oktober 2007;
 7. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.20** tertanggal 10 Oktober 2007 ;
 8. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.21** tertanggal 10 Oktober 2007;
 9. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.22** tertanggal 10 Oktober 2007;
 10. **Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.23** tertanggal 10 Oktober 2007;

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.24 tertanggal 10 Oktober 2007;

12. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.25 tertanggal 10 Oktober 2007;

13. Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.26 tertanggal 10 Oktober 2007;

adalah sah dan berkekuatan hukum dan Para Penggugat dr adalah Pemilik Sah terhadap tanah seluas \pm 260.000 M2 tersebut;

5. Menyatakan Demi Hukum Para Penggugat dr adalah Pembeli yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum ;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum perikatan-perikatan dan atau surat-surat yang timbul oleh karenanya hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat dr sepanjang menyangkut tanah milik Para Penggugat dr yang diambil, dan dimasukkan kebagian tanah dalam sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat dr;
7. Menghukum Para Tergugat dr membayar Kerugian Immateriil, yaitu berupa harga diri Para Penggugat dr akibat dilecehkan hak-haknya oleh Para Tergugat dr yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dan diukur dengan uang, namun untuk mempermudah sesuai kedudukan Para Penggugat dr, dapat ditetapkan sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Para Tergugat dr kepada Para Penggugat dr sejak putusan perkara dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwang-soom) per-harinya kepada Para Tergugat dr sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) apabila Para Tergugat dr lalai menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak gugatan dalam rekonvensi ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan demi hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)**;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat dr (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum Turut Tergugat dr utuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;



12. Menghukum Para Tergugat dr untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 dan terhadap Replik Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 9 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 4/Pdt.G/2018/PN Lbp tertanggal 25 Juni 2018, yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 13/Pdt/2019/PTMDN tertanggal 13 Februari 2019, yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No 1541 K/PDT/2020 tertanggal 25 Juni 2020, yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No 980 PK/Pdt/2021 tertanggal 8 Desember 2021, yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy surat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : W2.U4/13595/HK.02/XI/2022 tertanggal 16 November 2022 perihal Panjar Biaya Eksekusi Perkara Perdata No : 4/Pdt.G/2018/PN Lbp, yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kwitansi SKUM Panjar Eksekusi Perkara No : 4/Pdt.G/2018/PN Lbp tertanggal 17 November 2022 A.n Herbert Benyamin Pasaribu, dkk sebesar Rp 11.390.000,- (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy surat dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : W2.U4/1302/HK.02/II/2023 tertanggal 2 Februari 2023 perihal mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Perkembangan Eksekusi Pengosongan, yang telah di nazagelen dan diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, sesuai dengan Salinan resmi putusan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 13.A tertanggal 19 Desember 2006 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-1;**
2. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 15 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-2;**
3. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 16 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-3;**
4. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 17 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-4;**
5. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 18 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-5;**
6. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 19 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-6;**

7. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 20 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-7;**
8. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 21 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-8;**
9. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 22 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-9;**
10. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 23 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-10;**
11. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 24 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-11;**
12. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 25 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-12;**
13. Foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor. 26 tertanggal 10 Oktober 2007 yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris di Kab. Langkat, Sumatera Utara, tanah seluas \pm 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-13;**

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2023/PN Lbp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy salinan Putusan Nomor. 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tanggal 25 Juni 2018 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dilegalisir Nomor : 1618/LEG/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018, telah dinazegelen diberi tanda **T.I dan II-14;**
15. Fotocopy Surat yang diperbuat oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli, Kab. Deli serdang Nomor : 140/1092 tanggal 6 Oktober 2011, prihal : Penjelasan, yang ditujukan kepada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Bima, S.H & Rekan, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-15;**
16. Fotocopy Surat Keterangan yang diperbuat oleh Kepala Desa Karang Gading, Kec. Labuhan deli Nomor : 140/548/VII/KG/2021 tanggal 01 Juli 2021, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-16;**
17. Fotocopy Surat Keterangan yang diperbuat oleh Kepala Desa Telaga Tujuh, Kec. Labuhan deli Nomor : 470/533/VI/TT-LD/2021 tanggal 01 Juli 2021, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-17;**
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1334.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 13.A, Wajib Pajak Wagimun, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-18;**
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1335.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 15, Wajib Pajak Wagimun, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-19;**
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1329.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 16, Wajib Pajak Wagimun, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-20;**
21. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1331.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 17, Wajib Pajak Wagimun, dan bukti pembayaran

Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-21;**

22. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1332.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 18, Wajib Pajak Wagimun, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-22;**

23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1323.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 19, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-23;**

24. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1322.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 20, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-24;**

25. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1325.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 21, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-25;**

26. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1326.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 22, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-26;**

27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1324.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 23, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-27;**

28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1327.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 24, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-28;**

29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1328.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 25, Wajib Pajak Yenti, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-29;**

30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 Nomor objek pajak : 12.10.250.004.000-1330.7 letak objek pajak Dusun V Desa Karang gading, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang/Akta No. 26, Wajib Pajak Wagimun, dan bukti pembayaran penerimaan kas daerah, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya diberi tanda **T.I dan II-30;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.I dan II-1, T.I dan II-2, T.I dan II-3, T.I dan II-4, sesuai salinan resmi, bukti T.I dan II-14 sesuai dengan salinan resmi putusan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2023/PN Lbp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan adalah sebagaimana seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah hadir di persidangan dan kehadirannya didasarkan atas Surat Kuasa Khusus dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses Mediasi dengan memberikan waktu yang cukup untuk itu namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

1. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);
3. Tentang Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi di atas yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara garis besar adalah merupakan Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg., Pasal 136 HIR., menyatakan tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok. Dengan demikian Majelis Hakim menilai selain eksepsi ketidakwenangan tersebut eksepsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persoalan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

1. Tentang Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem karena perkara terdahulu (No.4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan No. 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan No. 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dan sama dengan perkara yang diajukan

Halaman 41 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor **52/Pdt.G/2023/PN Lbp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat a quo Nomor : 52/Pdt.G/2023/PN.Lbp tertanggal 6 Maret 2023, maka berdasarkan ketentuan Putusan MARI No. 350 K/Sip/1973 Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima";

Menimbang, bahwa Penggugat didalam Repliknya menerangkan bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak ada membahas tentang kepemilikan tanah, tidak membahas tentang perbedaan nama lokasi, tidak membahas antara Karang Gading dan Telaga Tujuh, serta tidak membahas tentang alas hak antara Penggugat dan Tergugat seperti pada gugatan-gugatan terdahulu yang sudah selesai dan tuntas diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dinyatakan sebagai gugatan nebis in idem jika terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara yang terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif. Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini para penggugat tidak membahas soal materi gugatan sebagaimana yang telah diperkarakan sebelumnya dalam perkara dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, namun para penggugat hanya meminta untuk menambahkan amar yang bersifat condemnatoir pada putusan perkara tersebut. Maka, apa yang digugat dalam perkara tersebut berbeda dengan gugatan para penggugat saat ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan para penggugat tidak nebis in idem atau exceptio res judicata dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa antara posita yang dibangun oleh Penggugat dengan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a quo sama sekali tidak ada korelasi hukum dan persesuaian serta hubungan hukumnya, dan saling bertentangan serta kotradiktif, namun secara konkrit telah memberikan fakta bahwa Penggugat terlalu memaksakan kehendak dengan dasar spekulatif

Halaman 42 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata-mata dengan menambah petitum dari putusan yang sudah ada dan sudah berkekuatan hukum tetap, agar tanah milik sah Tergugat I dan II seluas \pm 260.000 M2 yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang menjadi milik Penggugat dengan cara yang tidak sehat dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menambahkan amar putusan pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas dan agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan para penggugat dalam perkara ini hanyalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang bersifat condemnatoir pada amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021. Oleh karena itu, terhadap eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

3. Tentang Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam hal Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan MANAMBAH AMAR pada putusan No.4/ Pdt.G/ 2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan No. 13/PDT2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan No. 1541 K/Pdt/2020 tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2020 jo Putusan No. 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berbunyi :

1. *"menghukum Tergugat I sampai III untuk menyerahkan tanah seluas \pm 254.905 seperti terlihat dari 13 buah sertifikat hak milik dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai VII";*
2. *"permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)";*

Jelas-jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pelanggaran Hukum dan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang selama ini sama sekali tidak pernah dilakukan di peradilan di Indonesia, dan tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bertindak ceroboh dan ketidak hati-hatian untuk mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud, karena tentunya akan menjadi preseden buruk di dunia peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa tujuan gugatan Penggugat pada perkara aquo adalah merupakan tindak lanjut pada perkara yang telah berkekuatan hukum tetap in casu Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa suatu putusan supaya terjamin dapat dijalankan dan tidak bersifat illusoir, patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam amar putusan tersebut. Oleh karena itu, terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar yang bersifat condemnatoir, untuk melekatkan sifat condemnatoir atas putusan tersebut supaya bisa dieksekusi, Penggugat semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir kepada badan peradilan yang menjatuhkan putusan terdahulu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang *Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata* dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya menyatakan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai menambahkan amar putusan pada Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 yang tidak mencantumkan amar yang bersifat condemnatoir supaya bisa dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa terhadap putusan pada Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penambahan amar putusan yang bersifat condemnatoir pada Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, supaya bisa dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- Apakah Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)?
- Apakah terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat diajukan Gugatan baru untuk menambahkan amar Putusan yang bersifat Condemnatoir?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg / 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang



membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan T.II-14 dapat disimpulkan bahwa terhadap Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sebelumnya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam in casu Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021, tidak mencantumkan dalam petitumnya yang meminta agar Tergugat I sampai Tergugat III menyerahkan tanah dalam keadaan kosong (baik) kepada Penggugat I sampai Penggugat VII bahkan sekalipun ditangan pihak ketiga. Oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan penambahan amar putusan sebagaimana terurai dalam duduk perkara agar putusan tersebut dapat di eksekusi;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap dan tindakan yang dimohonkan oleh Penggugat dkk untuk menambah bunyi amar putusan dimaksud, jelas-jelas merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Pelanggaran Hukum dan pelanggaran Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia yang selama ini sama sekali tidak pernah dilakukan di peradilan di Indonesia, dan tidak ada dasar dan alasan hukum pula bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk bertindak ceroboh dan ketidak hati-hatian untuk mengabulkan permohonan Penggugat dimaksud, karena tentunya akan menjadi preseden buruk di dunia peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan Peradilan adalah demi tegaknya hukum dan keadilan. Apabila suatu putusan tidak dapat dijalankan, maka tujuan tegaknya hukum dan keadilan tidak dapat dicapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Menimbang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara harus dipahami bahwa perkara yang telah diputus harus dapat dilaksanakan. Manakala ditemukan suatu putusan mengalami kendala dalam pelaksanaannya harus ada terobosan agar putusan tersebut dapat dijalankan dengan semestinya.

Menimbang bahwa Prof. Dr. M. Yahya Harahap, SH dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi bidang Perdata edisi II hal 339 alenia ke 2 berpendapat, "Agar terhadap putusan perkara Kontentiosa yang bersifat deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkan untuk di eksekusi". Inti dari pendapat di atas bahwa yang dapat diajukan gugatan baru adalah putusan perkara kontentiosa yang bersifat diklarator agar melekat kekuatan eksekutorial.

Menimbang bahwa dengan demikian putusan perkara kontentiosa meskipun telah bersifat kondemnator namun belum sempurna dapat diajukan gugatan baru agar dapat melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu keberatan Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, secara hukum **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)** , hal ini dasari pada dasar dan ketentuan hukum, yaitu :

- a. Bahwa berdasarkan **SEMA No.7 Tahun 2001** karena pemeriksaan setempat sudah 2 (dua) kali dilakukan, namun perkara a quo tidak dapat dilaksanakan dieksekusi, karena secara nyata objek perkara dimaksud tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus **dinyatakan Non Executable**, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, **karena objek sengketa yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, seperti yang di hadapkan dalam perkara aquo, karena tanah yang dijadikan objek sengketa tidak jelas dan tidak pasti**, yang diputuskan dalam perkara adalah tanah yang berada didalam wilayah Desa Telaga Tujuh dan bukan di Desa Karang

Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gading, dan dengan demikian secara hukum pula terhadap tanah milik Pemohon (**Wagimun dan Yenti**) yang terletak di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli dimaksud tidak dapat dilaksanakan eksekusi (**Non Executable**);

- b. Bahwa terhadap putusan tidak dapat dilaksanakan eksekusi (**Non Executable**) didasarkan pada **Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan**, yang menjelaskan *“bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, apabila salah satunya yaitu : “Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan di dalam Amar Putusan”*
- c. Bahwa lebih lanjut **M.Yahya Harahap** dalam bukunya **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Bab 12)** menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (**non-executable**) yaitu *dalam hal salah satunya Tanah yang hendak di eksekusi Tidak Jelas Batasnya* –

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat diatas adalah mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi). Sedang perkara ini merupakan gugatan penambahan amar putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap agar dapat dieksekusi. Apapun hasil dari pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud oleh Tergugat dalam jawabannya, apakah ditangguhkan ataupun dinyatakan non eksekutabel, sama sekali tidak mempengaruhi gugatan perkara ini, karena satu sama lain tidak terkait. Oleh karena itu jawaban Para Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi II halaman 339 alenia ke 2: “Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, Hakim yang memeriksanya perlu diperingatkan. Setiap Hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa isi putusan deklarator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fungsi Hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut di eksekusi, dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi.
- Jika putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi semestinya Hakim mengabulkannya dengan putusan eksekusi terlebih dahulu;
- Esekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan Banding atau Verzet”.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak memeriksa materi perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hanya memeriksa relevansi amar putusan perkara tersebut dengan Penambahan Amar Putusan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 254.905 M2 (*dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas nama :

1. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
2. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 579/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
3. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
4. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 577/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
5. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 451/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;

Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 31/ 10/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
7. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 313/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
8. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 612/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
9. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 600 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 453/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
10. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 578/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
11. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 576/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
12. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 314/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
13. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 613/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

ternyata dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menanam pohon Kelapa Sawit, maka sebelum Obyek sengketa tersebut diserahkan, segala sesuatu yang ada didalamnya harus dikosongkan terlebih dahulu, dengan demikian perlu ditambahkan dictum sebagaimana petitum Penggugat pada poin 2 (dua);

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat relevansi antara Putusan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 dengan tambahan dictum yang dimohonkan Para Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, akan

Halaman 50 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim Perlu diperbaiki redaksinya agar tidak menyusahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata perbaikan redaksi dalam petitum tidak dilarang dan hal ini juga dimohon oleh Para Penggugat dalam petitum subsidair yang memohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa selain bersifat kondemnatoir, maka amar putusan juga haruslah secara jelas dan sempurna bunyi diktumnya agar tidak terjadi kesimpang siuran mengenai alas hak objek perkara, sehingga menurut Majelis Hakim petitum tersebut seharusnya berbunyi sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah tanah seluas 254.905 M2 (*dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas nama :

1. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
2. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 579/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
3. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
4. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 577/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
5. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 451/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
6. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 31/ 10/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
7. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 313/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
8. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 612/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 600 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 453/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
10. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 578/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
11. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 576/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
12. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 314/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
13. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 613/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

dalam keadaan baik (kosong) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya sekalipun tanah tersebut ada pada pihak ketiga, dan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berkenan menyerahkannya secara sukarela bila perlu dilakukan dengan upaya paksa”;

Menimbang, bahwa gugatan penambahan amar putusan perkara ini adalah gugatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat I sampai VII memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya berupa Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa selain secara hukum **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)** diatas tanah milik Tergugat I dan II seluas + 260.000 M2, yang terletak di Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, apalagi terhadap objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat dkk saat ini masih dalam proses hukum yaitu dalam perkara No. 151/ Pdt.G/ 2022 PN.Lbp masih proses di tingkat Banding jo perkara No. 287/Pdt.G/2023/PN.Lbp dan perkara saat masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 52/Pdt.G/2023/PN.Lbp.,

Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena tidak ada alasan dan dasar hukum bagi Penggugat dkk untuk meminta dan penyerahan dengan putusan serta merta terhadap :
“Tanah Milik Pelawan seluas \pm 260.000 M2 (dua ratus enam puluh ribu meter persegi) yang terletak dan berlokasi serta setempat dikenal dengan Dusun V, Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan beberapa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/ PPAT di Stabat pada tanggal 19 Desember 2006 dan bukan Oktober tahun 2007”;

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama edisi II halaman 357 s/d 361 bahwa salah satu alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau non eksekutabel adalah adanya dua putusan yang berbeda. Yang dimaksud putusan disitu adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya pelaksanaan putusan akan terpengaruh bila ada putusan lain mengenai subyek dan obyek yang sama namun putusannya berbeda (berlawanan);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan M Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi II halaman 262 dan 263, bahwa mengenai gugatan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut pasal 1917 jo Pasal 1918 KUH Perdata pada dirinya mutlak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sepanjang itu semata- mata ditujukan kepada subyek yang disebut dalam putusan atau terhadap orang ketiga yang menguasai obyek yang disebut dalam putusan itu atau dengan kata lain, suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mutlak sempurna, mengikat, dan menentukan kepada kedua pihak dan kepada pihak ketiga yang menguasai benda yang disebut dalam perkara tanpa alasan hukum yang sah. Oleh karena itu, Hakim dapat mengabulkan putusan eksekusi terlebih dahulu. Karena putusan tersebut mutlak sempurna, mengikat dan menentukan sesuai dengan pasal 1917 jo pasal 1918 KUH Perdata, Dalam kasus yang seperti ini, malah dianggap tidak pantas jika tidak dijatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu. Hakim yang menolak putusan eksekusi terlebih dahulu terhadap gugatan yang seperti itu, dianggap bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, karena penolakan tersebut memperlambat proses penguasaan dan penikmatan atas barang yang sudah dinyatakan miliknya sendiri. Dengan demikian dalil Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai ketentuan *Pasal 191 ayat (1) R.Bg.*, dapat diperintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik.

Menimbang bahwa hal serupa juga diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 pada lampiran halaman 105 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, namun mengenai sengketa bezit dan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI ditambahkan bukan sengketa hak milik.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Para Penggugat mengenai tuntutan serta merta telah beralasan hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi (Tergugat I dan Tergugat II) pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena tanah seluas ± 260.000 m² yang terletak di Dusun V Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak sebagaimana 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang diperbuat dihadapan Wenny Adytia Kurniawan, SH, SPN., Notaris/PPAT di Stabat, adalah milik sah Para Penggugat dr, maka secara hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, demi hukum harus dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM DAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)**;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa materi gugatan rekonvensi tersebut terlebih dahulu dipertimbangan apakah gugatan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil gugatan Rekonvensi yaitu yang dapat ditarik sebagai tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dilarang menarik pihak selain Penggugat Konvensi seperti menarik sesama tergugat Konvensi (vide putusan Mahkamah Agung No. 2152K/Pdt/1983), Turut Tergugat Konvensi ataupun pihak ketiga menjadi Tergugat / Turut Tergugat Rekonvensi (vide Putusan Mahkamah Agung No:1501k/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No: 3227k/Pdt/1987);

Menimbang, bahwa terhadap materi gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan sebelumnya *Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara* yaitu bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi dalam jawabannya juga mendalilkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 13/PDT/2019/ PT.Mdn tanggal 13 Pebruari 2019 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1541 K/Pdt/ 2020 tanggal 25 Juni 2019 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.980 PK/Pdt/2021 tanggal 5 Desember 2021 tersebut, secara hukum **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN EKSEKUSI (Non Executable)** dengan mengemukakan beberapa hal akan tetapi pada pokoknya mengakui bahwa terhadap Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), akan tetapi tidak dapat dilaksanakan eksekusi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak memeriksa materi perkara Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Lbp tgl 25 Juni 2018 jo Putusan Nomor 13/PDT/2019/PT.Mdn tgl 13 Februari 2019 jo Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2020 tgl. 25 Juni 2020 jo Putusan Nomor 980 PK/Pdt/2021 tgl. 8 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hanya memeriksa relevansi amar putusan perkara tersebut dengan Penambahan Amar Putusan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok yang terurai didalam surat Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang bahwa karena Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya, sedangkan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi telah dapat

Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan suatu putusan supaya terjamin dapat dijalankan dan tidak bersifat illusoir, patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam amar putusan tersebut. Oleh karena itu, terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar yang bersifat condemnatoir, untuk melekatkan sifat condemnatoir atas putusan tersebut supaya bisa dieksekusi, Penggugat semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir kepada badan peradilan yang menjatuhkan putusan terdahulu tersebut, dengan demikian Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lain yang diajukan Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi maupun Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena tidak relevan dan tidak digunakan untuk membuktikan dalil para pihak dalam perkara ini, maka seluruh bukti surat tersebut haruslah dianggap tidak memiliki nilai pembuktian dan dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg., maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Konvensi, Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan dalam Gugatan Rekonvensi, Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi dinyatakan ditolak maka kepada Para Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura Stb No. 1927/227, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp



2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah seluas 254.905 M2 (*dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima meter persegi*) sesuai dengan data 13 buah Sertifikat Hak Milik Tanah tercatat atas nama :
- a. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 599 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/12/2008 No. 452/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - b. Tanah atas nama HERBERT BENYAMIN PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 450 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 579/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - c. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 597 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - d. Tanah atas nama SITTA ULINA MARPAUNG No. Sertifikat Hak Milik 448 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 577/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - e. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 598 luas 19.609 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 451/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - f. Tanah atas nama ABRAHAM P. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 70 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 31/ 10/ 2008 No. 450/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 14 November 2008;
 - g. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 321 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 313/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;
 - h. Tanah atas nama PESTA B. SIMANJUNTAK No. Sertifikat Hak Milik 483 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 612/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - i. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 600 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 453/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2008;
 - j. Tanah atas nama HENDRIK L. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 449 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 578/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;
 - k. Tanah atas nama FREDDY S. PASARIBU No. Sertifikat Hak Milik 447 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 576/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 322 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 21/ 11/ 2008 No. 314/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 01 Desember 2008;

m. Tanah atas nama RUMONDANG A. SIAHAAN No. Sertifikat Hak Milik 484 luas 19.608 M2, surat ukur tanggal 17/ 12/ 2008 No. 613/ Telaga Tujuh/ 2008 yang diterbitkan tanggal 11 Desember 2008;

dalam keadaan baik (kosong) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya sekalipun tanah tersebut ada pada pihak ketiga, dan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berkenan menyerahkannya secara sukarela bila perlu dilakukan dengan upaya paksa;

3. Menyatakan putusan ini agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu /secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain perlawanan, banding dan kasasi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ini berjumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023, oleh kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, S.H., dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp400.000,00;
Jumlah	:	Rp570.000,00;

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)